



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sudarman Bin Hardani**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 26 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Belon, RT. 01 / RW. 02, Ds. Ngepanrejo, Kec. Bandongan, Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa :

1. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Ditangguhkan berdasarkan Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023;
3. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 08 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd. tanggal 08 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN BIN (ALM) HARDANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaksanaan penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan persyaratan pekerja migran indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa SUDARMAN BIN (ALM) HARDANI Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa SUDARMAN BIN (ALM) HARDANI Pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: C2942387 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 06 Maret 2023 No Reg: 1A13LE8371-TRX dikeluarkan di Wonosobo;
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: B0030879 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 27 Februari 2020 No Reg: 1A135P0913BPRX dikeluarkan di KBRI Singapura;
Dikembalikan kepada saksi SRI WARJIYATI;
 - 1 (satu) Bendel data Manifest Nomor: JOG-10mar2019-JT-0277-JOG-BTH. Flight: JT 277 Date: 10mar19;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SUDARMAN Bin HARDANI pada hari dan bulan yang sudah tidak bisa diingat di bulan Maret 2019 sampai Juli 2019, atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Maret sampai Juli 2019, bertempat di Belon, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Maret sampai Juli 2019, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 Terdakwa SUDARMAN bertemu dengan Saksi UMAR di salah satu masjid di Temanggung dan menawarkan bila ada orang yang mau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia bisa melalui Terdakwa SUDARMAN. Kemudian, Saksi UMAR dan Terdakwa SUDARMAN bertukar nomor telepon. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI berniat mencari pekerjaan di Singapura. Tetapi karena usia Saksi SRI WARJIYATI sudah terlalu tua, Saksi UMAR mengenalkan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI kepada Terdakwa SUDARMAN untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diminta datang ke rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung untuk bertemu dengan Terdakwa SUDARMAN. Kemudian Terdakwa SUDARMAN menyuruh Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI untuk membawa persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor (jika pernah pergi keluar negeri), kemudian Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI diantar oleh Saksi UMAR ke Parakan untuk menunggu Terdakwa SUDARMAN dengan tujuan melakukan *Medical Check-up* di Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menjemput Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI untuk melaksanakan *Medical Check - up* di daerah Yogyakarta, dan dinyatakan dalam kondisi sehat;

Bahwa sekira tiga hari kemudian, Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN di rumah Saksi UMAR untuk dilakukan pembuatan paspor di imigrasi Wonosobo;

Bahwa kemudian Terdakwa SUDARMAN menyampaikan bila berangkat keluar negeri melalui Terdakwa SUDARMAN proses terbangnya cepat mendapat gaji yang lebih besar daripada di Indonesia yaitu sebesar 1200 Rm;

Bahwa Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI tidak pernah didaftarkan di Kantor/ Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan ID dan rekom paspor. Selanjutnya tanpa didaftarkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dinas Tenaga Kerja dan tanpa melalui pelatihan kerja dan uji kompetensi kerja terlebih dahulu;

Bahwa kemudian setelah pasporan selesai Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diantar kembali ke Saksi UMAR untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu berangkat ke luar negeri yaitu tujuan negara Malaysia;

Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2019 atau pada waktu lain setidaknya pada Maret 2019 di titik temu yang telah disepakati yaitu rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Saksi SRI WARJIYATI dengan Saksi DAHWATI beserta keluarga dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) mobil untuk menuju ke rumah Terdakwa SUDARMAN yang beralamat di Belon, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk ditampung sebelum diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehari kemudian Terdakwa SUDARMAN beserta Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI berangkat ke Malaysia menggunakan pesawat dari bandara Yogyakarta ke Batam dan kemudian menggunakan kapal Ferry menuju Malaysia;

Kemudian setelah sampai di Malaysia oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI langsung disalurkan ke majikannya di Malaysia;

Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menelpon Saksi UMAR untuk datang ke rumah Terdakwa SUDARMAN untuk mengambil uang lelah atau komisi. Adapun Terdakwa SUDARMAN memberi uang kepada Saksi UMAR sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang secara tunai;

Namun Saksi SRI WARJIYATI setelah bekerja di Malaysia selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pulang karena jatuh dan mengalami cedera kaki sehingga tidak bisa bekerja lagi. Oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dijemput pulang dari Malaysia ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa SUDARMAN tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar wilayah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDARMAN Bin HARDANI pada hari dan bulan yang sudah tidak bisa diingat di bulan Maret 2019 sampai Juli 2019 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret sampai Juli 2019, bertempat di Belon, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Maret sampai Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 Terdakwa SUDARMAN bertemu dengan Saksi UMAR di salah satu Masjid di Temanggung dan menawarkan bila ada orang yang mau bekerja sebagai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia bisa melalui Terdakwa SUDARMAN. Kemudian, Saksi UMAR dan Terdakwa SUDARMAN bertukar nomor telepon. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI berniat mencari pekerjaan di Singapura. Tetapi karena usia Saksi SRI WARJIYATI sudah terlalu tua, Saksi UMAR mengenalkan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI kepada Terdakwa SUDARMAN untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Malaysia;

Bahwa kemudian saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diminta datang ke rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung untuk bertemu dengan Terdakwa SUDARMAN. Kemudian Terdakwa SUDARMAN menyuruh Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI untuk membawa persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor (jika pernah pergi keluar negeri), kemudian Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI diantar oleh Saksi UMAR ke Parakan untuk menunggu Terdakwa SUDARMAN dengan tujuan melakukan *Medical Check-up* di Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menjemput Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI untuk melaksanakan *Medical Check - up* di daerah Yogyakarta, dan dinyatakan dalam kondisi sehat;

Bahwa sekira tiga hari kemudian, Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN di rumah Saksi UMAR untuk dilakukan pembuatan paspor di imigrasi Wonosobo;

Bahwa kemudian Terdakwa SUDARMAN menyampaikan bila berangkat keluar negeri melalui Terdakwa SUDARMAN proses terbangnya cepat mendapat gaji yang lebih besar daripada di Indonesia yaitu sebesar 1200 Rm;

Bahwa Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI tidak pernah didaftarkan di Kantor / Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan ID dan rekom paspor. Selanjutnya tanpa didaftarkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dinas Tenaga Kerja dan tanpa melalui pelatihan kerja dan uji kompetensi kerja terlebih dahulu;

Bahwa kemudian setelah pasporan selesai Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diantar kembali ke Saksi UMAR untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu berangkat ke luar negeri yaitu tujuan negara Malaysia;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2019 atau pada waktu lain setidaknya pada Maret 2019 di titik temu yang telah disepakati yaitu rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Saksi SRI WARJIYATI dengan Saksi DAHWATI beserta keluarga dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) mobil untuk menuju ke rumah Terdakwa SUDARMAN yang beralamat di Belon, RT. 001 / RW 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk ditampung sebelum diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;

Bahwa sehari kemudian Terdakwa SUDARMAN beserta Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI berangkat ke Malaysia menggunakan pesawat dari bandara Yogyakarta ke Batam dan kemudian menggunakan kapal Ferry menuju Malaysia;

Kemudian setelah sampai di Malaysia oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI langsung disalurkan ke majikannya di Malaysia;

Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menelpon Saksi UMAR untuk datang ke rumah Terdakwa SUDARMAN untuk mengambil uang lelah atau komisi. Adapun Terdakwa SUDARMAN memberi uang kepada Saksi UMAR sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang secara tunai;

Namun Saksi SRI WARJIYATI setelah bekerja di Malaysia selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pulang karena jatuh dan mengalami cedera kaki sehingga tidak bisa bekerja lagi. Oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dijemput pulang dari Malaysia ke Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 68 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap individu dilarang menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai huruf e yang menyebutkan bahwa *"Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:*

- b. memiliki kompetensi;*
- c. sehat jasmani dan Rohani;*
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan*
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;*

Bahwa Saksi SRI WAJIYATI dan Saksi DAHWATI tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja dan uji kompetensi kerja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDARMAN ketika memberangkatkan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI menggunakan visa kunjung bukan visa kerja;

Bahwa Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI tidak pernah didaftarkan di Kantor/ Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan ID dan rekam paspor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUDARMAN bin (alm) Hardani pada hari dan bulan yang sudah tidak bisa diingat di bulan Maret 2019 sampai Juli 2019 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret sampai Juli 2019, bertempat di Belon, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Maret sampai Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 Terdakwa SUDARMAN bertemu dengan Saksi UMAR di salah satu Masjid di Temanggung dan menawarkan bila ada orang yang mau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia bisa melalui Terdakwa SUDARMAN. Kemudian, Saksi UMAR dan Terdakwa SUDARMAN bertukar nomor telepon. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI berniat mencari pekerjaan di Singapura. Tetapi karena usia Saksi SRI WARJIYATI sudah terlalu tua Saksi UMAR mengenalkan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI kepada Terdakwa SUDARMAN untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Malaysia;

Bahwa kemudian saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diminta datang ke rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung untuk bertemu dengan Terdakwa SUDARMAN.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa SUDARMAN menyuruh Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI untuk membawa persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor (jika pernah pergi keluar negeri), kemudian Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI diantar oleh Saksi UMAR ke Parakan untuk menunggu Terdakwa SUDARMAN dengan tujuan melakukan *Medical Check-up* di Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menjemput Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI untuk melaksanakan *Medical Check - up* di daerah Yogyakarta, dan dinyatakan dalam kondisi sehat;

Bahwa sekira tiga hari kemudian, Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN di rumah Saksi UMAR untuk dilakukan pembuatan paspor di imigrasi Wonosobo;

Bahwa kemudian Terdakwa SUDARMAN menyampaikan bila berangkat keluar negeri melalui Terdakwa SUDARMAN proses terbangnya cepat mendapat gaji yang lebih besar daripada di Indonesia yaitu sebesar 1200 Rm;

Bahwa Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI tidak pernah didaftarkan di Kantor/ Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan ID dan rekom paspor. Selanjutnya tanpa didaftarkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dinas Tenaga Kerja dan tanpa melalui pelatihan kerja dan uji kompetensi kerja terlebih dahulu;

Bahwa kemudian setelah pasporan selesai Saksi SRI WARJIYATI beserta kakaknya Saksi DAHWATI diantar kembali ke Saksi UMAR untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu berangkat ke luar negeri yaitu tujuan negara Malaysia;

Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2019 atau pada waktu lain setidaknya pada Maret 2019 di titik temu yang telah disepakati yaitu rumah Saksi UMAR yang beralamat di Dusun Kalipan Barat, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Saksi SRI WARJIYATI dengan Saksi DAHWATI beserta keluarga dijemput oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) mobil untuk menuju ke rumah Terdakwa SUDARMAN yang beralamat di Belon, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk ditampung sebelum diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;

Bahwa sehari kemudian Terdakwa SUDARMAN beserta Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI berangkat ke Malaysia menggunakan pesawat dari bandara Yogyakarta ke Batam dan kemudian menggunakan kapal Ferry menuju Malaysia;



Kemudian setelah sampai di Malaysia oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI langsung disalurkan ke majikannya di Malaysia;

Setelah itu Terdakwa SUDARMAN menelpon Saksi UMAR untuk datang ke rumah Terdakwa SUDARMAN untuk mengambil uang lelah atau komisi. Adapun Terdakwa SUDARMAN memberi uang kepada Saksi UMAR sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang secara tunai;

Namun Saksi SRI WARJIYATI setelah bekerja di Malaysia selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pulang karena jatuh dan mengalami cedera kaki sehingga tidak bisa bekerja lagi. Oleh Terdakwa SUDARMAN Saksi SRI WARJIYATI dijemput pulang dari Malaysia ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa SUDARMAN tidak membuat perjanjian kerja dengan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI yang menyebutkan gaji yang didapatkan saat bekerja di luar negeri yaitu Malaysia sebesar 1.200,- RM;

Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa SUDARMAN dan Saksi SRI WARJIYATI dan Saksi DAHWATI untuk pembayaran biaya proses perekrutan hingga pemberangkatan ke Malaysia untuk bekerja sebagai PMI adalah dengan tidak diberikan gajinya selama 3 bulan bekerja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Sri Warjiyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa awalnya sekitar pada bulan Maret 2019, saksi bertemu dengan orang yang bernama Umar dimana saksi menyampaikan keinginan saksi untuk bekerja di Singapura kemudian Umar mempertemukan saksi dengan Terdakwa bertempat di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan jika berkenan akan bekerja di Malaysia sebagai cleaning service dan menyuruh saksi untuk mengumpulkan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di suruh oleh Umar untuk ke rumahnya dengan membawa dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan akan dibuatkan paspor;
- Bahwa selanjutnya Umar mengantarkan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa keesokan harinya saksi diantar oleh Umar ke Parakan untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengurus medical cek up di Yogyakarta;
- Bahwa setelah selesai mengurus paspor dan medical cek up kemudian saksi di antar oleh Umar ke rumahnya Terdakwa karena akan segera di berangkatkan ke Malaysia dimana di rumahnya Terdakwa saksi bertemu dengan saksi Dahwati dan saksi Denok kemudian bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Bandara Adi Sucipto – Yogyakarta dengan tujuan Batam;
- Bahwa dari Batam saksi diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan penyebrangan Kapal Fery dan langsung di jemput oleh majikan;
- Bahwa segala biaya pengurusan Paspor, medical cek up, tiket pesawat dan kapal ditanggung oleh Terdakwa dan akan di potong gaji setelah 3 bulan bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bekerja di Malaysia melalui proses resmi, cepat dan sampai di Malaysia langsung bekerja sebagai cleaning servis dengan gaji 1000 Ringgit perbulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dan uji kompetensi kerja;
- Bahwa saksi yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Cut Bintarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2019 saksi Sri Warjiyati meminta bantuan kepada saksi Ujianto yang merupakan suaminya saksi untuk diantarkan ke rumahnya Terdakwa di Temanggung;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sri Warjiyati, Pitaloka dan Gari Wibowo mengantarkan saksi Sri Warjiyati ke rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa saksi Sri Warjiyati diantarkan ke rumahnya Terdakwa dengan tujuan akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu segala biaya yang berkaitan dengan perjalanan maupun administrasinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kantor atau perusahaan yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ujianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Umar di rumahnya saksi Sri Warjiyati dimana pada saat itu Umar mengajak/ menawarkan saksi Sri Warjiyati untuk bekerja di Malaysia;
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2019 saksi Sri Warjiyati meminta bantuan kepada saksi untuk diantarkan ke rumahnya Terdakwa di Temanggung;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Cut Bintami, saksi Sri Warjiyati, Pitaloka dan Gari Wibowo mengantarkan saksi Sri Warjiyati ke rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa saksi Sri Warjiyati diantarkan ke rumahnya Terdakwa dengan tujuan akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu segala biaya yang berkaitan dengan perjalanan maupun administrasinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kantor atau perusahaan yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran;
 - Bahwa Terdakwa dalam perekrutan calon pekerja migran dilakukan secara perorangan tanpa berbadan hukum;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Umar di Temanggung, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Umar jika ada yang berminat berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri bisa melalui Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut dimana Terdakwa ditelepon oleh Umar dengan mengatakan ada yang berminat untuk berangkat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Sri Warjayati dan saksi Dahwati;
 - Bahwa Terdakwa menjemput saksi Sri Warjayati dan saksi Dahwati di rumahnya Umar untuk dilakukan Medical Chek-Up di Klinik Ultra Medika – Yogyakarta dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa jemput saksi Sri Warjayati dan saksi Dahwati untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo dengan tujuan Malaysia;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 dimana Terdakwa bersama dengan saksi Sri Warjayati dan saksi Dahwati berangkat dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Yogyakarta dengan tujuan Batam kemudian dengan menggunakan kapal Ferry menuju ke Malaysia;
 - Bahwa sesampainya di Malaysia saksi Sri Warjayati dan saksi Dahwati dijemput oleh majikannya masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kantor atau perusahaan yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;
 - Bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan perjalanan maupun administrasinya ditanggung oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan memberikan kepada Umar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi A de Charge/ meringankan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: C2942387 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 06 Maret 2023 No Reg: 1A13LE8371-TRX dikeluarkan di Wonosobo;
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: B0030879 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 27 Februari 2020 No Reg: 1A135P0913BPRX dikeluarkan di KBRI Singapura;
- 1 (satu) Bendel data Manifest Nomor: JOG-10mar2019-JT-0277-JOG-BTH. Flight: JT 277 Date: 10mar19;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran;
- Bahwa benar dalam perekrutan calon pekerja migran dilakukan secara perorangan tanpa berbadan hukum;
- Bahwa benar awalnya pada sekitar tahun 2019 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saudara Umar di Temanggung dan pada pertemuan Terdakwa mengatakan kepada Umar jika ada yang berminat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri bisa melalui Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut dimana Terdakwa ditelepon oleh Umar dengan mengatakan ada yang berminat untuk berangkat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama saksi Sri Warjayati dan Dahwati;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Sri Warjayati dan Dahwati di rumahnya Umar dengan tujuan Medical Chek-Up di Klinik Ultra Medika – Yogyakarta;



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membantu saksi Sri Warjiyati dan Dahwati untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo dengan tujuan Malaysia;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Sri Warjayati dan Dahwati berangkat dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Yogyakarta dengan tujuan Batam;
- Bahwa benar setibanya di Batam Terdakwa bersama dengan saksi Sri Warjayati dan Dahwati menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Fery dimana saksi Sri Warjayati dan Dahwati langsung di jemput oleh majikannya masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kantor atau perusahaan dan ijin yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;
- Bahwa benar segala biaya akomodasi dan transportasi yang berkaitan dengan perjalanan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan memberikan kepada Umar sebagai upah untuk mencarikan tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak keberatan ataupun merasa di eksploitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dipaksa dan di intimidasi oleh Terdakwa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki kantor atau perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia serta tidak memiliki ijin yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18



Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Orang perseorangan”;
2. Unsur “Menempatkan pekerja migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Sudarman Bin Hardani** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada sekitar tahun 2019 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saudara Umar di Temanggung dan pada pertemuan Terdakwa mengatakan kepada Umar bahwa Terdakwa dapat membantu jika ada yang berminat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut dimana Terdakwa ditelepon oleh Umar dengan mengatakan ada yang berminat untuk berangkat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama saksi Sri Warjayati dan Dahwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menjemput saksi Sri Warjayati dan Dahwati yang hendak menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia di rumahnya Umar dengan tujuan untuk melakukan Medical Chek-Up di Klinik Ultra Medika – Yogyakarta dan Terdakwa juga membantu saksi Sri Warjayati dan Dahwati untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo dengan tujuan Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Sri Warjayati dan Dahwati berangkat ke Batam dengan menggunakan



pesawat melalui Bandara Yogyakarta dan setibanya di Batam Terdakwa bersama dengan saksi Sri Warjayati dan Dahwati menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Fery dimana sesampainya di Malaysia saksi Sri Warjayati dan Dahwati langsung di jemput oleh majikannya masing-masing;

Menimbang, bahwa segala biaya akomodasi dan transportasi yang berkaitan dengan perjalanan ditanggung oleh Terdakwa dan dari perekrutan tenaga kerja tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan memberikan kepada Umar sebagai upah untuk mencari tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki kantor atau perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *menempatkan pekerja migran Indonesia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menempatkan pekerja migran Indonesia*” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan para pekerja;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang tujuan penegakan hukum yang tidak bisa lepas dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri i.c. Terdakwa, yakni "keadilan" (*justice*). Dengan demikian penegakan hukum haruslah dengan mengedepankan dan berintikan keadilan sehingga diharapkan suatu putusan hukum dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang terbukti telah melakukan tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia namun fakta yang harus dipertimbangkan pula adalah bahwa Terdakwa telah membantu ekonomi keluarga dari saksi Sri Warjiyati, Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan dalam merekrut tenaga kerja dimana diakui oleh saksi Sri Warjiyati selama menjadi pekerja migran tidak pernah merasa keberatan ataupun paksaan dan tindakan intimidasi maupun eksploitasi oleh Terdakwa. Selain itu hak-haknya berupa gaji selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga telah diterima sendiri oleh Sri Warjiyati namun hanya saja hal itu dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filsafati bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu dalam melahirkan suatu putusan hukum incasu terhadap Terdakwa Majelis Hakim lebih mengedepankan "hukum yang berintikan keadilan" (*restorative justice*) bukan sekedar hukum yang formalistik, sehingga diharapkan putusan Majelis Hakim nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik bagi hukum itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan kehidupan bernegara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) semata yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistim hukum yang dianut, walaupun demikian perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat "*korektif, preventif dan edukatif*" sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: C2942387 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 06 Maret 2023 No Reg: 1A13LE8371-TRX dikeluarkan di Wonosobo dan 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: B0030879 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku 27 Februari 2020 No Reg: 1A135P0913BPRX dikeluarkan di KBRI Singapura dimana barang bukti tersebut telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Sri Warjiyati maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Warjiyati, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bendel data Manifest Nomor: JOG-10mar2019-JT-0277-JOG-BTH. Flight: JT 277 Date: 10mar19 dimana barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmas Bin Hardani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: C2942387 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habis berlaku 06 Maret 2023 No Reg: 1A13LE8371-TRX dikeluarkan di Wonosobo;
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia nomor: B0030879 an. Warjiyati tanggal lahir 29 September 1971; kelamin Perempuan; tempat

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Temanggung tanggal pengeluaran 06 Maret 2019, tanggal habiis berlaku 27 Februari 2020 No Reg: 1A135P0913BPRX dikeluarkan di KBRI Singapura;

Dikembalikan kepada saksi SRI WARJIYATI;

- 1 (satu) Bendel data Manifest Nomor: JOG-10mar2019-JT-0277-JOG-BTH. Flight: JT 277 Date: 10mar19;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)